



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 667 /Kum TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN
DI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN.
PERIODE 2017-2019**

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam aspek pembangunan di Kabupaten Balangan, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk suatu Forum Anak Kecamatan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Periode 2017-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Periode 2017-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN DI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN PERIODE 2017-2019.
- KESATU : Pembentukan Forum Anak Kecamatan di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Periode 2017- 2019, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung Jawab kepada Bupati Balangan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 10 Oktober 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN DI
KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN PERIODE 2017 - 2019**

PEMBINA

: 1.BUPATI BALANGAN

2. WAKIL BUPATI BALANGAN

DEWAN PENGARAH

: 1.KEPALA DPPPA KABUPATEN BALANGAN

2.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.BALANGAN

3.KEPALA DINAS PORAPARBUD KAB.BALANGAN

FASILITATOR

: PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KAB.BALANGAN
TAHUN 2014 - 2016

KETUA

: M.IQBAL

(SMAN 1 JUAI)

WAKIL KETUA

: RIANSYAH

(SMAN 1 JUAI)

SEKRETARIS

: SYAMSUL RIZAL

(SMPN 1 JUAI)

BENDAHARA

: ELINA

(SMAN 1 JUAI)

KOORDINATOR

PARTISIPASI

: SYNTIA RAHMA SARI

(SMPN 1 JUAI)

ANGGOTA

: 1.SEPTI YULIA

(MTS HAYATUDDIN HUKAI)

2.HAMIDAH

(MTS NURUL FALAH JUAI)

3.NOR LIZATUL HASANAH

(MTS AL BARKAH BUNTU
KARAU)

KOORDINATOR

DOKUMENTASI

: M. PADILLAH

(SMPN 2 JUAI)

ANGGOTA

: 1.HALIMATUS HIDAYANTI

(MTS HAYATUDDIN HUKAI)

2.ISNAINI NUR AINI

(MTS NURUL FALAH JUAI)

3.HABIBAH

(MTS RAUDATUL IMAN)

KOORDINATOR

HUMAS

: BENI PRANANDA

(SMAN 2 JUAI)

ANGGOTA

: 1.RAJUDIN

(SMAN 2 JUAI)

2.NUR AINA RAHMI

(SMAN 1 JUAI)

3.HALIMAH

(SMPN 2 JUAI)

KOORDINATOR

SENI DAN BUDAYA : NOR MILAWATI

ANGGOTA

: 1. NORLIANA

2. NOR EMILAWATI

3. SITI RABIBAH

(SMAN 2 JUAI)

(SMAN 2 JUAI)

**(MTS AL BARKAH BUNTU
KARAU)**

(MTS RAUDATUL IMAN)

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN